

# Kode Etik untuk Mitra Bisnis Grup Bosch

## PEMBUKAAN

Kami ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengamankan mata pencaharian generasi sekarang dan mendatang dengan melakukan tindakan yang bertanggung jawab secara ekonomi, ekologis, dan sosial. Tanggung jawab ini tertanam sebagai nilai dalam pernyataan misi “Kami adalah Bosch”. Kami bertindak secara ekonomis dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Bosch berkomitmen untuk mematuhi standar hak asasi manusia dan sosial yang berlaku secara internasional di seluruh rantai nilai. Mitra bisnis kami memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan ini. Kami melihat pemahaman bersama tentang nilai etika dan praktik berkelanjutan sebagai landasan utama dalam hubungan ini.

Standar dan praktik sosial dan lingkungan yang dijelaskan di sini didasarkan pada Sepuluh Prinsip United Nations Global Compact, Piagam Internasional Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja, Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Prinsip OECD untuk Perusahaan Multinasional.

Persyaratan dan prinsip kode etik ini merupakan bagian penting dari kewajiban kontrak dan kerja sama antara mitra bisnis kami dan Bosch. Oleh karena itu, mitra bisnis kami berjanji untuk mematuhi dan mempromosikan prinsip-prinsip berikut dari kode etik ini dan untuk melatih karyawan mereka secara teratur dan tepat dalam hal ini. Selain itu, konten ini juga sepenuhnya berlaku untuk pemasok dan pihak ketiga lainnya yang digunakan oleh mitra bisnis kami untuk memenuhi kontrak dengan Bosch. Oleh karena itu, persyaratan yang sesuai dengan isi kode etik ini harus diintegrasikan oleh mitra bisnis ke dalam kontrak mereka sendiri. Kami berharap mereka akan menggunakan upaya terbaiknya untuk mewajibkan pemasoknya dan pihak ketiga lainnya sesuai dengan itu.

## ASAS LEGALITAS

Bosch menghormati prinsip legalitas yang ketat untuk semua aktivitas, tindakan, kontrak, dan proses lain dari Grup Bosch dan mengharapkan hal yang sama dari mitra bisnisnya. Kepatuhan terhadap asas legalitas meliputi, antara lain, pembayaran pajak dan bea cukai, kepatuhan terhadap hukum persaingan dan antimonopoli, larangan tegas terhadap korupsi dan pencucian uang, kepatuhan terhadap undang-undang kekayaan intelektual, memperoleh izin resmi yang diperlukan, kepatuhan terhadap hukum kontrol ekspor dan ketaatan terhadap hak hukum pihak

ketiga serta peraturan hukum untuk perlindungan standar sosial dan lingkungan.

## STANDAR SOSIAL

### Hak Asasi Manusia

Kami mengharapkan mitra bisnis kami untuk secara konsisten menghormati dan secara aktif melindungi hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Prinsip panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bisnis dan hak asasi manusia menjadi dasar terkait hal ini. Hal ini termasuk antara lain, perlindungan masyarakat setempat, masyarakat adat, dan pembela hak asasi manusia.

### Pekerja anak

Mitra bisnis kami berjanji untuk hanya mempekerjakan karyawan yang telah mencapai usia minimum yang dipersyaratkan untuk bekerja di bawah undang-undang nasional yang berlaku dan tidak menoleransi pekerja anak. Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja dan No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak harus dipatuhi. Mitra bisnis kami juga berjanji untuk mengamati dan menghormati martabat dan hak anak-anak.

### Kerja paksa

Kami mengharapkan mitra bisnis kami untuk secara tegas menolak segala bentuk kerja paksa, termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan manusia, penyiksaan, dan segala bentuk perbudakan atau kerja wajib. Demikian pula, prinsip pekerjaan yang dipilih secara bebas harus dihormati dan dipatuhi.

### Kebebasan berserikat

Mitra bisnis kami harus menghormati hak dasar karyawan untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan mereka atas kehendak bebas mereka sendiri. Keanggotaan dalam serikat pekerja atau badan perwakilan pekerja tidak boleh menjadi alasan untuk perlakuan tidak setara yang tidak dapat dibenarkan. Dalam rangka peraturan hukum dan sesuai dengan Konvensi ILO No. 98, hak untuk berunding bersama untuk mengatur kondisi kerja dan hak mogok harus diberikan.

### Kesempatan yang sama dan perilaku yang adil

Kami berharap mitra bisnis kami tidak akan mentolerir segala bentuk diskriminasi, misalnya berdasarkan warna kulit, asal etnis, jenis kelamin, usia, kebangsaan, latar belakang sosial, kecacatan, orientasi seksual, afiliasi agama, ideologi manusia, atau aktivitas politik dan serikat pekerja. Hal yang sama berlaku

untuk segala bentuk pelecehan. Dalam hal persyaratan dan tugas yang sebanding, prinsip upah yang setara untuk pekerjaan dengan nilai yang sama harus diterapkan tanpa memandang jenis kelamin. Konvensi ILO harus dipatuhi.

#### **Kondisi kerja yang adil**

Mitra bisnis kami berjanji untuk menghormati hak atas kondisi kerja yang adil sesuai dengan konvensi ILO yang berlaku. Secara khusus, ini termasuk upah yang adil dan tunjangan sosial yang sama dengan atau lebih tinggi dari standar yang ditentukan oleh hukum nasional dan regional, standar hukum, atau perjanjian buruh lainnya. Peraturan hukum tentang upah minimum di masing-masing negara harus dipatuhi, demikian juga peraturan yang berlaku tentang jam kerja, istirahat, dan hak liburan.

#### **Kesehatan dan keselamatan kerja**

Mitra bisnis kami harus mematuhi standar nasional keselamatan dan kebersihan tempat kerja, dan mengambil langkah yang tepat untuk memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja untuk memastikan kondisi kerja yang sehat. Selain itu, mitra bisnis kami yang juga merupakan produsen, juga mempertimbangkan untuk mengadopsi dan mengembangkan lebih lanjut sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sesuai dengan ISO 45001 atau sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang sesuai untuk industri, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai tujuan sistem manajemen K3.

#### **Perlindungan terhadap penggusuran dan perampasan tanah**

Mitra bisnis kami berjanji untuk tidak melakukan penggusuran paksa secara ilegal. Selain itu, mereka berjanji untuk tidak merampas tanah, hutan, dan air secara ilegal melalui akuisisi, pengembangan, atau penggunaan lainnya.

#### **Penggunaan aparat keamanan swasta atau publik**

Mitra bisnis kami berjanji untuk tidak menugaskan atau menggunakan aparat keamanan swasta dan publik jika ada risiko penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, membahayakan nyawa atau anggota tubuh, atau melanggar kebebasan berserikat yang disebabkan oleh kurangnya instruksi atau kontrol dari pihak perusahaan.

## **STANDAR LINGKUNGAN**

#### **Perlindungan lingkungan**

Sesuai dengan prinsip pencegahan, mitra bisnis kami melakukan segala upaya untuk menghindari risiko bagi manusia dan lingkungan dan untuk melindungi sumber daya alam untuk produksi pangan. Proses, lokasi bisnis, dan sumber daya produksi yang digunakan oleh mitra bisnis kami harus memenuhi persyaratan hukum dan undang-undang perlindungan lingkungan yang berlaku. Mitra bisnis kami yang juga merupakan produsen, berjanji untuk memperkenalkan dan mengembangkan lebih lanjut sistem manajemen lingkungan sesuai dengan ISO 14001 atau sistem manajemen lingkungan

yang sesuai untuk industri. Selanjutnya, mitra bisnis wajib mengambil langkah-langkah untuk menerapkan tujuan ISO 14001 dengan cara yang sesuai.

#### **Perlindungan iklim**

Kami mengharapkan mitra bisnis kami untuk mempraktikkan perlindungan iklim yang berkelanjutan dan aktif, misalnya dengan meningkatkan efisiensi energi atau menghasilkan atau membeli energi dari sumber yang dapat diperbarui. Tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi tentang emisi karbon mereka dan menetapkan tujuan ambisius terkait pengurangan karbon.

#### **Konsumsi dan kualitas air**

Mitra bisnis kami berjanji untuk menggunakan air dengan hati-hati. Khususnya di daerah-daerah yang langka air, pengambilan air harus diminimalkan dan akses ke air minum dan fasilitas sanitasi harus diberikan. Standar kualitas air limbah harus ditetapkan dan dipantau dalam ruang lingkup dan struktur persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

#### **Kualitas udara dan kualitas tanah**

Mitra bisnis kami mematuhi setidaknya persyaratan hukum yang berlaku dan persyaratan otoritas setempat.

#### **Pembuangan bahan dan limbah**

Kami mengharapkan mitra bisnis kami untuk meminimalkan dampak aktivitas bisnis mereka terhadap lingkungan dan menggunakan sumber daya dengan hemat. Bahan harus digunakan kembali bila memungkinkan. Saat menangani limbah, mitra bisnis kami mengikuti prinsip "pertama hindari limbah, kemudian mendaur ulang dan melakukan pembuangan sebagai pilihan terakhir". Mitra bisnis kami selalu mematuhi setidaknya peraturan hukum dan persyaratan otoritas yang berlaku.

#### **Bahan yang menjadi Perhatian**

Mitra bisnis kami berkewajiban untuk mematuhi aturan kepatuhan materi, yaitu larangan hukum atas bahan, peraturan pembatasan, dan persyaratan deklarasi, standar yang berlaku, dan "standar Bosch N2580" tentang larangan dan deklarasi bahan. Secara khusus, larangan pembuatan produk yang mengandung merkuri, penggunaan merkuri dan senyawa merkuri dalam proses manufaktur dan pengolahan limbah merkuri menurut Konvensi Minamata, larangan produksi dan penggunaan bahan kimia tertentu yang didefinisikan dalam Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten, dan larangan ekspor limbah berbahaya sesuai dengan Konvensi Basel harus dipatuhi.

## **HUBUNGAN BISNIS**

#### **Menghindari Konflik Kepentingan**

Kami mengharapkan mitra bisnis kami untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan objektif dan tidak dipandu oleh kepentingan pribadi dengan cara yang tidak pantas. Segera setelah mitra bisnis menyadari adanya potensi konflik

kepentingan, mereka harus mengambil tindakan internal untuk menghilangkan konflik ini dan segera memberi tahu Bosch.

#### **Kompetisi bebas**

Mitra bisnis kami wajib berperilaku adil dalam persaingan dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku yang melindungi persaingan bebas. Selain itu, mereka tidak akan mengadakan perjanjian atau praktik bersama dengan perusahaan lain yang memiliki tujuan untuk mencegah, membatasi, atau mendistorsi persaingan sesuai dengan undang-undang antimonopoli yang berlaku, dan menyalahgunakan posisi pasar yang dominan.

#### **Korupsi**

Mitra bisnis kami harus memastikan kepatuhan terhadap undang-undang antikorupsi yang berlaku. Secara khusus, mereka memastikan bahwa karyawan, subkontraktor, atau perwakilan mereka tidak menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan apa pun kepada karyawan Grup Bosch dengan tujuan mendapatkan kontrak atau perlakuan istimewa lainnya dalam urusan bisnis. Prinsip-prinsip ini juga berlaku jika mitra bisnis kami bekerja sama dengan pihak ketiga lainnya sehubungan dengan pekerjaan mereka untuk Bosch.

#### **Pencucian uang**

Mitra bisnis kami juga harus mematuhi ketentuan hukum yang relevan tentang pencegahan pencucian uang dan mematuhi kewajiban pelaporan mereka dengan benar.

#### **Konflik mineral**

Mitra bisnis kami bekerja untuk mencegah pembiayaan langsung atau tidak langsung dari kelompok bersenjata. Dalam konteks ini, "Kebijakan Grup Bosch untuk Konflik Bahan Dasar" dan persyaratan hukum yang berlaku terkait dengan konflik bahan baku harus dipatuhi.

#### **Perlindungan data dan keamanan data**

Mitra bisnis kami berkewajiban untuk menjamin hak atas penentuan nasib sendiri informasional, perlindungan data pribadi, dan keamanan semua informasi bisnis dan data pribadi dalam semua proses bisnis sesuai dengan persyaratan hukum dan undang-undang perlindungan data dan keamanan informasi yang berlaku.

#### **Peraturan kontrol kepabeanaan dan ekspor**

Mitra bisnis kami berkewajiban untuk mematuhi peraturan kepabeanaan dan kontrol ekspor internasional dan secara proaktif memastikan pertukaran informasi terkait dengan perdagangan luar negeri untuk kepentingan mengamankan rantai pasokan.

#### **SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN**

Setiap mitra bisnis, karyawan mereka, dan orang-orang yang terkena dampak diminta untuk melaporkan dugaan kasus dan pelanggaran kode etik ini. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan menghindari

pelanggaran serupa di masa depan. Untuk tujuan ini, mitra bisnis harus membuat sistem pelaporan pelanggaran sendiri atau bergabung dengan sistem industri yang luas. Laporan ke Bosch dapat dikirimkan melalui email, telepon (lihat di bawah) atau melalui sistem whistleblower Bosch. Mitra bisnis kami memberi tahu karyawan mereka tentang opsi pelaporan pelanggaran ini.

#### **KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK**

##### **Kontrol**

Bosch berhak untuk memantau dengan tepat kepatuhan terhadap Kode Etik ini. Mitra bisnis berkewajiban untuk secara aktif mendukung kontrol yang diperlukan. Untuk tujuan ini, Bosch akan mengoordinasikan mengenai ruang lingkup, periode, dan lokasi kontrol dengan mitra bisnis. Mitra bisnis harus menanggapi pertanyaan dan permintaan informasi dalam waktu yang wajar dan sesuai dengan formalitas yang ditentukan dalam undang-undang perlindungan data yang berlaku.

##### **Tindakan perbaikan**

Pelanggaran, khususnya terhadap hak asasi manusia atau kewajiban lingkungan, harus segera dihentikan. Jika hal ini tidak memungkinkan di masa mendatang, mitra bisnis harus segera membuat dan menerapkan konsep penghentian atau meminimalisasi pelanggaran tersebut. Konsep tersebut harus memuat jadwal yang konkrit. Langkah-langkah yang diambil harus didokumentasikan dan diperiksa efektivitasnya. Selain itu, jika ada dugaan pelanggaran, mitra bisnis harus segera menginvestigasi kemungkinan pelanggaran dan memberi tahu Bosch tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah.

##### **Akibat Pelanggaran**

Pelanggaran dari kewajiban yang dijelaskan dalam kode etik ini merupakan pelanggaran kontrak dengan Bosch dan kerugian signifikan dari hubungan bisnis antara Bosch dan mitra bisnis. Mitra bisnis harus memberi tahu Bosch dalam jangka waktu yang wajar tentang tindakan internal yang telah diambil untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Jika mitra bisnis tidak memenuhi kewajiban ini dalam jangka waktu yang wajar, jika mitra bisnis gagal untuk memulai langkah-langkah perbaikan yang sesuai dalam jangka waktu yang wajar, atau jika pelanggarannya sangat serius sehingga Bosch tidak dapat diharapkan untuk melanjutkan hubungan bisnis, Bosch berhak, tanpa mengurangi hak lainnya, untuk mengakhiri hubungan tanpa pemberitahuan atau untuk menarik diri dari kontrak atau perjanjian terkait.

---

**Robert Bosch GmbH**

Corporate Department of Sustainability and EHS (C/SE)

Postfach 10 60 50  
70049 Stuttgart  
Germany  
Phone +49 711 811-0

**Untuk kemungkinan pelanggaran:** [compliance.management@de.bosch.com](mailto:compliance.management@de.bosch.com)

Versi 03/2022